



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN KbJ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Catur Geovani Losea Tarigan alias Gio;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran, Gang Surya, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Albert Baskita Surbakti alias Atung;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/22 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Surya, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Albert Baskita Surbakti Alias Atung dan Catur Giovani Losea Alias Gio Tarigan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Albert Baskita Surbakti Alias Atung dan Catur Giovani Losea Alias Gio Tarigan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai Sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai Sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna Hitam;
  - 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Sopianto Tarigan;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna hitam;
- 1 (satu) buah topi bulat warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang merk Wonderwomen warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kemeja jeans merk ANR warna biru dongker;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta di antara Terdakwa dan saksi Diky Jan Ramadana Tarigan;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Catur Geovani Losea Tarigan Alias Gio bersama-sama dengan Terdakwa II Albert Baskita Surbakti Alias Atung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila (PP) Berastagi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaje, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 dan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Sopiarto Tarigan, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Sopiarto Tarigan memarkirkan mobil tangki minyak goreng yang dikendarainya di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila (PP) Berastagi kemudian pergi mengantarkan bon barang ke salah satu toko langganan dan meninggalkan 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 dan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 miliknya di dalam mobil tanpa mengunci pintu mobil tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat yang bersamaan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berjalan melintasi Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo melihat mobil tangki minyak goreng yang dikendarai saksi Sopianito Tarigan sedang terparkir dan melihat ada tas tergantung di dalamnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambilnya dengan pembagian tugas Terdakwa II menunggu di depan mobil berjaga-jaga melihat situasi sementara Terdakwa I yang mengambil tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dari saksi Sopianito Tarigan, Terdakwa I membuka pintu kiri mobil yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam dan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat milik saksi Sopianito Tarigan yang berisikan uang tunai tersebut. Namun beberapa saat kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Sopianito Tarigan sehingga para Terdakwa berlari meninggalkan mobil tersebut dan membawa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam dan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat milik saksi Sopianito Tarigan. Lalu saksi Sopianito Tarigan berusaha mengejar para Terdakwa namun tidak berhasil tertangkap. Setelah itu para Terdakwa membagikan uang hasil pencurian tersebut untuk dapat para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa kemudian saksi Sopianito Tarigan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berastagi dan dilakukanlah penyelidikan hingga beberapa saat kemudian Personil Polsek Berastagi berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.900.000,- dari Terdakwa II dan uang tunai sebesar Rp3.400.000,00, 2 (dua) buah kaos lengan pendek masing-masing berwarna hiram & putih, 1 (satu) buah topi bulat warna hitam dari Terdakwa I dan dibawa ke Polsek Berastagi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Sopianito Tarigan mengaku mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sopianto Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi yang dimabil oleh Terdakwa tanpa izin Saksi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB, di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) Berastagi;
  - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk Eiger warna hitam dan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet merk Levis warna coklat;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi hanya melihat 1 Terdakwa menggunakan baju warna biru dongker berles kuning dan 1 Terdakwa lagi menggunakan baju warna biru namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yang mengambil uang milik Saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi mengetahui uang Saksi tersebut telah hilang, karena pada pada hari rabu tanggal 24 januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saksi memarkirkan mobil tangki yang saksi kendarai di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila Berastagi, Saksi pergi mengantar bon barang ke salah satu toko langganan Saksi bersama dengan saksi Roni Stepanus Renaldi Tarigan dan meninggalkan tas saksi yang berisi uang Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dompet saya yang juga didalam tas tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam mobil tersebut, tak lama setelah itu saat Saksi bersama saksi Roni Stepanus Renaldi Tarigan kembali lagi ke mobil ada seseorang yang Saksi tidak kenal dengar berkata "datang", setelah itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang langsung berlari dari arah mobil Saksi tersebut dan ciri-ciri dari orang tersebut adalah 1 menggunakan baju berwarna biru dongker berles kuning dan 1 lagi menggunakan baju berwarna biru, dan pada saat tersebut saksi Roni Stepanus Renaldi Tarigan berkata kepada Saksi "apa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj





yang diambilnya itu pak”, kemudian Saksi menjawab “apa?”, kemudian oleh saksi Roni Stepanus Renaldi Tarigan berkata “ada yang dibawahnya itu pak”, kemudian Saksi melihat lagi kearah orang yang lari kedua orang yang berlari tersebut dan Saksi melihat salah satu orang yang menggunakan baju biru dongker berles kuning membawa tas saksi yang berisikan uang dan dompet Saksi tersebut, setelah itu Saksi kembali ke toko langganan Saksi tersebut untuk membantu Saksi mengejar orang tersebut dan pegawai toko langganan Saksi yang bernama Frans Clinton membantu Saksi mengejar kedua Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa sehingga Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Berastagi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang Saksi adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi dengan cara masuk dari pintu sebelah penumpang sebelah kiri yang tidak terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada merusak pintu mobil Saksi dan Terdakwa masuk melalui pintu sebelah penumpang sebelah kiri yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian itu Saksi menderita kerugian materil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa diantara Saksi, Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Rodney Stefanus T Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB, di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila (PP) Berastagi saksi Sopianto Tarigan telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk EIGER warna hitam adalah uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berada didalam dompet merk LEVIS warna coklat adalah uang pribadi saksi Sopianito Tarigan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang milik saksi Sopianito Tarigan, yang saksi ketahui pada awalnya hanyalah ciri-ciri Terdakwa tersebut yaitu 1 Terdakwa menggunakan baju berwarna biru dongker berles kuning dan 1 Terdakwa lagi menggunakan baju berwarna biru, namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui orang yang mengambil uang milik saksi Sopianito Tarigan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui uang saksi Sopianito Tarigan tersebut telah hilang adalah karena pada pada hari rabu tanggal 24 januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi Sopianito Tarigan memarkirkan mobil tangki minyak yang dikendarainya di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan kantor PP berastagi dan saksi adalah kernek mobil saksi Sopianito Tarigan, setelah itu saksi bersama saksi Sopianito Tarigan pergi mengantar bon barang ke salah satu toko langganan saksi Sopianito Tarigan dan saksi Sopianito Tarigan meninggalkan tasnya yang berisi uang Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dompet yang juga didalam tas tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam mobil tersebut, tak lama setelah itu saat Saksi bersama saksi Sopianito Tarigan kembali lagi ke mobil saksi Sopianito Tarigan dan melihat ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil saksi Sopianito Tarigan dan langsung berlari dari arah mobil saksi Sopianito Tarigan tersebut dan ciri-ciri dari Terdakwa tersebut adalah 1 Terdakwa menggunakan baju berwarna biru dongker berles kuning dan 1 Terdakwa lagi menggunakan baju berwarna biru dan salah satu dari kedua orang tersebut yaitu yang memakai baju biru dongker berles kuning membawa sebuah tas berwarna hitam seperti milik saksi Sopianito Tarigan, dan pada saat tersebut saksi mengatakan kepada saksi Sopianito Tarigan "apa yang diambilnya itu pak", kemudian saksi Sopianito Tarigan menjawab "apa?", kemudian saksi berkata kepada saksi Sopianito Tarigan "ada yang dibawahnya itu pak", setelah itu saksi Sopianito Tarigan kembali ke toko langganan saksi tersebut untuk meminta bantuan dan pegawai toko langganan saksi yang bernama Frans Clinton membantu saksi mengejar kedua orang tersebut, namun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa sehingga saksi Sopiano Tarigan membuat laporan pengaduan ke Polsek Berastagi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil uang saksi Sopiano Tarigan adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu kiri mobil yang tidak terkunci dan mengambil barang dan uang tunai milik saksi Sopiano Tarigan;
- Bahwa pintu mobil saksi Sopiano Tarigan tidak ada yang di rusak karena pada saat tersebut pintu mobil saksi Sopiano Tarigan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sopiano Tarigan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa diantara saksi Sopiano Tarigan, Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Sekep Purba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB, di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila (PP) Berastagi saksi Sopiano Tarigan telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk EIGER warna hitam adalah uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet merk LEVIS warna coklat adalah uang pribadi saksi Sopiano Tarigan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang saksi Sopiano Tarigan telah diambil oleh Para Terdakwa, karena pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi sedang piket di Polsekta Berastagi dan pada saat tersebut sekira pukul 12.00 WIB datang saksi Sopiano Tarigan ke polsek Berastagi dan melaporkan kehilangan uang tersebut yang dialaminya sehingga saksi bersama piket polsek berastagi melakukan cek TKP di Jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian setelah melakukan cek tkp kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sopianto Tarigan membuat laporan resmi di Polsek Berastagi dan pada saat saksi Sopianto Tarigan membuat laporan Saksi bersama piket melakukan penyelidikan terhadap keilangan yang dialami saksi Sopianto Tarigan dan dari keterangan saksi-saksi dan dari hasil penyelidikan saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap pelaku dan mendapat informasi kalau yang mengambil uang dan barang milik saksi Sopianto Tarigan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga pada saat itu saksi langsung mencari Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap mereka mengaku kalau mereka yang mengambil tas saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan di jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo kemudian pada saat tersebut Terdakwa II ada melihat mobil yang terparkir di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian pada saat tersebut Para Terdakwa melihat ada tas tergantung di kursi milik saksi Sopianto Tarigan sehingga Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I sehingga pada saat tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk melihat situasi sehingga Terdakwa II menunggu di depan mobil dan Terdakwa I membuka pintu kiri mobil yang pada saat tersebut tidak terkunci dan masuk kedalam mobil mengambil tas milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sopianto Tarigan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Sahwal Ginting, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB, di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila (PP) Berastagi saksi Sopianto Tarigan telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk EIGER

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam adalah uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet merk LEVIS warna coklat adalah uang pribadi saksi Sopianito Tarigan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang saksi Sopianito Tarigan telah diambil oleh Para Terdakwa, karena pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi sedang piket di Polsek Berastagi dan pada saat tersebut sekira pukul 12.00 WIB datang saksi Sopianito Tarigan ke polsek Berastagi dan melaporkan kehilangan uang Tersebut yang dialaminya sehingga saksi bersama piket polsek berastagi melakukan cek TKP di Jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian setelah melakukan cek tkp kemudian saksi Sopianito Tarigan membuat laporan resmi di Polsek Berastagi dan pada saat saksi Sopianito Tarigan membuat laporan Saksi bersama piket melakukan penyelidikan terhadap keilangan yang dialami saksi Sopianito Tarigan dan dari keterangan saksi-saksi dan dari hasil penyelidikan saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap pelaku dan mendapat informasi kalau yang mengambil uang dan barang milik saksi Sopianito Tarigan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga pada saat itu saksi langsung mencari Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap mereka mengaku kalau mereka yang mengambil tas saksi Sopianito Tarigan yang berisi uang tunai;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil tas saksi Sopianito Tarigan yang berisi uang tunai adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan di jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo kemudian pada saat tersebut Terdakwa II ada melihat mobil yang terparkir di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian pada saat tersebut Para Terdakwa melihat ada tas tergantung di kursi milik saksi Sopianito Tarigan sehingga Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I sehingga pada saat tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk melihat situasi sehingga Terdakwa II menunggu di depan mobil dan Terdakwa I membuka pintu kiri mobil yang pada saat tersebut tidak terkunci dan masuk kedalam mobil mengambil tas milik saksi Sopianito Tarigan yang berisi uang tunai tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sopianito Tarigan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Catur Geovani Losea Tarigan alias Gio;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) Berastagi Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas dan dompet milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dompet dan tas yang berisi uang tunai yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari dalam mobil mitsubishi colt disel yang dimana tas tersebut digantung di bangku supir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang berisi uang tunai tersebut adalah dengan cara, yaitu pada saat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan menuju jalan Trimurti melewati mobil yang sedang parkir di depan Kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "itu ada tas di dalam mobil" kemudian Terdakwa I menjawab "ya udah liat orang" dan kemudian Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri mobil dan mengambil tas yang tergantung di kursi supir mobil tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil membawa tas tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "dikejar orangnya" sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II lari dan membawa tas milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai tersebut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam mobil, posisi pintu mobil sebelah kiri pada saat tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa I bisa membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut dan masuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang adalah berdiri di depan mobil tersebut untuk melihat situasi apabila pemilik mobil atau orang lain datang pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang tersebut, maka Terdakwa II akan memberitahu Terdakwa I pada saat Terdakwa I melakukan mengambil barang milik orang lain ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil tas yang berisi dompet dan uang tersebut Terdakwa I mengambil uang yang ada di dalam tas dan tas selempang warna hitam tersebut di bawa dan dibuang oleh Terdakwa II;
- Bahwa dari dalam tas selempang berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan didalam tas selempang tersebut ada dompet warna coklat dan di dalam dompet tersebut ada uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan total uang yang ada di dalam tas selempang dan dompet saksi Sopianito Tarigan tersebut sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa I membagikan uang dari dalam tas tersebut tersebut dimana pada saat tersebut Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa I sudah Terdakwa I pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih, 1 (satu) buah topi bulat warna hitam dengan perincian 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih Terdakwa I beli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan topi bulat warna hitam Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa pergunakan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah disita di Polsek Berastagi;
- Bahwa diantara saksi Sopianito Tarigan, Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah berdamai;

Terdakwa II, Albert Baskita Surbakti alias Atung;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Mulgap I, Kecamatan Berastagi,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kb



Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) Berastagi Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas dan dompet milik saksi Sopianito Tarigan yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dompet dan tas yang berisi uang tunai yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari dalam mobil mitsubishi colt disel yang dimana tas tersebut digantung di bangku supir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang berisi uang tunai tersebut adalah dengan cara, yaitu pada saat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan menuju jalan Trimurti melewati mobil yang sedang parkir di depan Kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "itu ada tas di dalam mobil" kemudian Terdakwa I menjawab "ya udah liat orang" dan kemudian Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri mobil dan mengambil tas yang tergantung di kursi supir mobil tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil membawa tas tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "dikejar orangnya" sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II lari dan membawa tas milik saksi Sopianito Tarigan yang berisi uang tunai tersebut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam mobil, posisi pintu mobil sebelah kiri pada saat tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa I bisa membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut dan masuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang adalah berdiri di depan mobil tersebut untuk melihat situasi apabila pemilik mobil atau orang lain datang pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang tersebut, maka Terdakwa II akan memberitahu Terdakwa I pada saat Terdakwa I melakukan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil tas yang berisi dompet dan uang tersebut Terdakwa I mengambil uang yang ada di dalam tas dan tas selempang warna hitam tersebut di bawa dan dibuang oleh Terdakwa II;
- Bahwa dari dalam tas selempang berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan didalam tas selempang tersebut ada dompet warna coklat dan di dalam dompet tersebut ada uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan total uang yang ada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj





di dalam tas selempang dan dompet saksi Sopianto Tarigan tersebut sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa I membagikan uang dari dalam tas tersebut tersebut dimana pada saat tersebut Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa II sudah Terdakwa II pergunakan untuk bermain judi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah disita di Polsek Berastagi;
- Bahwa diantara saksi Sopianto Tarigan, Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Wilter, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangannya di persidangan terkait dengan perdamaian yang telah dilaksanakan antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Sopianto Tarigan;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Perdamaian sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Para Terdakwa di persidangan;
- Bahwa ada barang bukti berupa uang yang disita senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang diberikan kepada saksi Sopianto Tarigan oleh keluarga Terdakwa adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara pihak Keluarga saksi Sopianto Tarigan dan Keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa penggantian uang yang telah dirugikan tersebut dibayarkan terlebih dahulu dengan harapan uang tersebut dikembalikan kepada saksi Sopianto Tarigan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna hitam;
- 1 (satu) buah topi bulat warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang merk Wonderwomen warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kemeja jeans merk ANR warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) Berastagi Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas dan dompet milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dompet dan tas yang berisi uang tunai yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari dalam mobil mitsubishi colt disel yang dimana tas tersebut digantung di bangku supir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang berisi uang tunai tersebut adalah dengan cara, yaitu pada saat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan menuju jalan Trimurti melewati mobil yang sedang parkir di depan Kantor PP (Pemuda Pancasila) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "itu ada tas di dalam mobil" kemudian Terdakwa I menjawab "ya udah liat orang" dan kemudian Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri mobil dan mengambil tas yang tergantung di kursi supir mobil tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil membawa tas tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "dikejar orangnya" sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II lari dan membawa tas milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai tersebut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam mobil, posisi pintu mobil sebelah kiri pada saat tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa I bisa membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut dan masuk mengambil tas tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang adalah berdiri di depan mobil tersebut untuk melihat situasi apabila pemilik mobil atau orang lain datang pada saat Terdakwa I mengambil tas yang berisi uang tersebut, maka Terdakwa II akan memberitahu Terdakwa I pada saat Terdakwa I melakukan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil tas yang berisi dompet dan uang tersebut Terdakwa I mengambil uang yang ada di dalam tas dan tas selempang warna hitam tersebut di bawa dan dibuang oleh Terdakwa II;
- Bahwa dari dalam tas selempang berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan didalam tas selempang tersebut ada dompet warna coklat dan di dalam dompet tersebut ada uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan total uang yang ada di dalam tas selempang dan dompet saksi Sopiano Tarigan tersebut sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Trimurti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa I membagikan uang dari dalam tas tersebut tersebut dimana pada saat tersebut Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa I sudah Terdakwa I pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih, 1 (satu) buah topi bulat warna hitam dengan perincian 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih Terdakwa I beli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan topi bulat warna hitam Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa pergunakan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah disita di Polsek Berastagi;
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa II sudah Terdakwa II pergunakan untuk bermain judi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah disita di Polsek Berastagi;

- Bahwa diantara saksi Sopianito Tarigan, Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Terdakwa I, Catur Geovani Losea Tarigan alias Gio dan Terdakwa II, Albert Baskita Surbakti alias Atung dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kb



berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa: "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si para terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain." Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB Di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di depan kantor PP (Pemuda Pancasila) Berastagi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil tas dan dompet milik saksi Sopianto Tarigan yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan: Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu Benar Bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj





mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan para terdakwa”. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa tas dan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Sopianito Tarigan yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam tas tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Sopianito Tarigan tersebut, tidaklah mempunyai izin dari saksi Sopianito Tarigan dan perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II itu tidak pernah dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Sopianito Tarigan maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur dari pemberatan dalam delik pencurian yang dikaitkan dengan cara si Pelaku (permulaan pelaksanaan) untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pencurian itu dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II (dilakukan oleh dua orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pembedaan tersebut adil baik oleh Para Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kabanjahe telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Sopianito Tarigan telah terjadi perdamaian berkaitan dengan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Sopianito Tarigan dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna hitam;
- 1 (satu) buah topi bulat warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang merk Wonderwomen warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kemeja jeans merk ANR warna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II namun diakui milik dari saksi Sopianito Tarigan, maka dikembalikan kepada saksi Sopianito Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sopianito Tarigan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa dengan saksi Sopianto Tarigan telah sepakat berdamai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I, Catur Geovani Losea Tarigan alias Gio dan Terdakwa II, Albert Baskita Surbakti alias Atung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Sevenkey warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi bulat warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang merk Wonderwomen warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah kemeja jeans merk ANR warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sopianto Tarigan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartati Silitonga, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Randa Morgan Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Hartati Silitonga, S.T, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23